



PUTUSAN

Nomor 472 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DARMAN**;
Pangkat/NRP : Praka/3930053841273;
Jabatan : Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud;
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Tanggal lahir : 12 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0206/Dairi Jalan Sudirman,
Sidikalang;

Terdakwa I pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0206/Dairi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/157/IV/2016 tanggal 6 April 2016;
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/26/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/27/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
4. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/28/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
5. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/90/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016;

6. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/91/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016;
7. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/92/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/3/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 November 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/205/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/71/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 2 Maret 2017;

II. Nama lengkap : **FRANS PURBA**;
Pangkat/NRP : Kopda/31030018740181;
Jabatan : Ta Kodim 0206/Dairi;
Kesatuan : Kodim 0206/Dairi;
Tempat lahir : Tapian Nauli (Kabupaten Simalungun);
Tanggal lahir : 23 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 472 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Makmur Nomor 18 Kelurahan Beruh
Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Asmil
Kodim 0206/Dairi;

Terdakwa II pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0206/Dairi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/145/IV/2016 tanggal 4 April 2016;
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/29/V/2016 tanggal 4 Mei 2016;
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/22/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
4. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/23/VII/2016 tanggal 28 Juni 2016;
5. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/87/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016;
6. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/88/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016;
7. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/89/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/173/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 November 2016;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 472 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/205/PM.I-02/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016;
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/41/PMT-I/AD/II/2017 tanggal 2 Februari 2017;
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/71/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 2 Maret 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 28 Maret 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 di rumah kost di Jalan Makmur Nomor 18 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa I adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata Milsuk pada Tahun 1993 di Rindam I/BB setelah tulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 100/PS, kemudian pada tahun 1998 sampai dengan 2001 pindah tugas ke Kodim 0203/Lkt, selanjutnya Terdakwa I pindah tugas lagi berulang-ulang dan yang terakhir Terdakwa bertugas di Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 3930053841273 jabatan Tamudi Alang Air 2 Pok Tuud Kodim 0206/Dairi;
- b. Bahwa Terdakwa II adalah Prajurit TNI AD masuk melalui Secata PK pada Tahun 2003 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonif 125/SMB, kemudian pada tahun 2015 pindah tugas ke Kodim 0206/Dairi sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31030019740181 jabatan Ta Kodim 0206/Dairi;
- c. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I pergi ke Desa Tiga Lingga dengan maksud untuk menjumpai rekanan Pasintel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah sampai di tujuan Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Kaslim (mantan anggota Polri/pengedar sabu-sabu) kemudian Terdakwa I menyapanya "Ijin Bang mintalah pakean untuk menghilangkan pegal-pegal" (pakean sabu-sabu), selanjutnya Sdr. Kaslim memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. Bahwa kemudian Terdakwa I pulang dari Desa Tiga Lingga menuju rumah kost Terdakwa I di Jalan Makmur Nomor 18 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, setelah sampai Terdakwa I berkata kepada Saksi-2 Sdr. Sertu Sabam Parulian Gultom "Lae ni ada orang ngasih rezeki berbentuk pompaan" dijawab Saksi-2 "Saya malam ini prei dululah karena tidak ada pelampiasan (perempuan) tidak ada hiburan, dengan Kopda Frans Purba sajalah" selanjutnya Terdakwa I membangunkan Terdakwa II dan berkata "Udah ayo pake aja, ini ada obat untuk mensterilkan air kencing" setelah itu Terdakwa II bangun kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membeli aqua gelas di kedai sebelah kost, selanjutnya Terdakwa I merakit bong (alat hisap sabu-sabu) sedangkan Terdakwa II menggulung kertas timah rokok yang akan digunakan sebagai sumbu kompor pembakaran sabu-sabu, setelah selesai bong dirakit kemudian Terdakwa I memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam kaca pirez selanjutnya Terdakwa I bakar menggunakan mancis sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa I hisap secara bergantian dengan Terdakwa II;
- e. Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan mempersiapkan bong (alat hisap sabu-sabu) terlebih dahulu seperti botol air mineral dilubangi pakai pipet kemudian pipet tersebut disambungkan dengan karet kompeng dan kaca pirez setelah itu sabu-sabunya dimasukkan ke dalam kaca pirez kemudian bong (alat hisap sabu-sabu) tersebut Terdakwa I pegang pakai tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa I memegang mancis warna kuning yang akan digunakan Terdakwa I untuk membakar sabu-sabu di dalam kaca pirez sambil memasukkan ujung pipet ke dalam mulut sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut berasap selanjutnya Terdakwa I menghisap asap tersebut secara bergantian dengan Terdakwa II sampai sabu-sabu tersebut habis;
- f. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa I membongkar bong (alat hisap sabu-sabu) tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna merah



kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membuangnya ke parit seberang rumah kos Terdakwa I;

- g. Bahwa pada tanggal 05 April 2016 Terdakwa I bersama dengan Saksi-2 telah melakukan tes urine di BNNK Karo dan hasil tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa I positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BNNK Karo Nomor Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016;
- h. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 pihak Satuan Kodim 0206/Dairi melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh personel Kodim 0206/Dairi dan hasil dari tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa II positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2016 pihak BNNK Karo melakukan tes urine lagi kepada seluruh personel Kodim 0206/Dairi dan hasil dari tes urine tersebut ternyata urine Terdakwa II positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine* sesuai dengan Surat Keterangan Kepala BNNK Karo Nomor Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016;
- i. Bahwa Terdakwa II pada tanggal 05 April 2016 dibawa oleh Petugas POM ke kamar kost di jalan Jalan Maknur Nomor 18 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi untuk dilakukan penggeledahan, dalam penggeledahan tersebut Terdakwa II menunjukkan tempat pembuangan bong yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II, di tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5, 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah karet kompeng, 1 (satu) gulungan kertas timah rokok, 1 (satu) buah plastik klip, 5 (lima) buah mancis yang salah satunya warna kuning, 2 (dua) buah tespek merk Answer dan bong (alat hisap sabu-sabu), selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Petugas POM sebagai barang bukti;
- j. Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun para Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa I:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;

Terdakwa II:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo Nomor Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Darman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo Nomor Sket/170/III/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Kopda Frans Purba;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5;
- 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes;
- 4 (empat) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah karet kompeng;
- 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian;
- 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI
Reg AKL 201033123886;
 - 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas;
 - 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Mohon para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 197-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa I:
Darman, Praka, NRP 3930053841273;
Terdakwa II:
Frans Purba, Kopda NRP, 31030018740181;
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
 2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:
Terdakwa I:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas Militer;Terdakwa II:
 - a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas Militer;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah gelas plastik merk OH5;
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirex/kaca tetes;
 - 3) 4 (empat) buah pipet plastik;
 - 4) 1 (satu) buah karet kompeng;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 472 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) gulungan kertas timah rokok;
 - 6) 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang telah terbakar sebagian;
 - 7) 5 (lima) buah korek api gas yang salah satunya warna kuning;
 - 8) 2 (dua) buah tespek merk Answer Test Device (Urine) Kemenkes RI
REG AKL 201033123886;
 - 9) 2 (dua) bungkus rokok sampoerna bekas;
 - 10) 1 (satu) kantong plastik warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo Nomor Sket/177/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 05 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Darman;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNNK Karo Nomor Sket/170/111/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 31 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Kopda Frans Purba;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 86-K/PMT-I/BDG/AD/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding dari Para Terdakwa: Terdakwa I. Darman, Praka, NRP 3930053841273 dan Terdakwa II. Frans Purba, Kopda, NRP 31030018740181;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 197-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017, untuk sekedar penjatuhan pidana pokok terhadap Terdakwa II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memidana Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing:

Terdakwa I:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menetapkan selama waktu Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

Terdakwa II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
Menetapkan selama waktu Para Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 197-K/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 26 Januari 2017, untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/179-K/PM.I-02/AD/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa I. Darman, Praka, NRP 3930053841273 dan Terdakwa II. Frans Purba, Kopda, NRP 31030018740181 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dari para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 21 April 2017 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 16 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi pada dasarnya keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-02 Medan dan Pengadilan Militer Tinggi I Medan, yang menjatuhkan pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan terhadap para Pemohon Kasasi, karena *Judex Facti* tidak menerapkan



hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Miiiter yaitu *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana yang dianut oleh KUHAPMIL dan KUHAP terhadap fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini. Bahwa *Judex Facti* telah berkesimpulan dan menyatakan para Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, namun fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak didasarkan pada hukum pembuktian sebagaimana dalam hukum acara pidana khususnya dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan, karena menurut Pemohon Kasasi, seluruh alat bukti yang diajukan sangat lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Bahwa fakta hukum yang diuraikan oleh *Judex Facti* dan pembuktian unsur ke-1 “setiap penyalah guna” sebagaimana dalam putusannya halaman 16 sampai dengan 18 yang mana telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi I Medan tingkat banding adalah fakta hukum yang tidak sesuai dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana, dan *Judex Facti* telah keliru dalam menilai seluruh alat bukti yang ada. Bahwa Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan *Judex Facti* telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusannya tersebut, namun menurut Pemohon Kasasi fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya didasarkan oleh keterangan Saksi-2 yang ada relevansinya dengan peristiwa pidana, tetapi keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 menjelaskan tidak mengetahui dan tidak melihat tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga sebenarnya dalam perkara ini, keterangan saksi yang ada tidak dapat membuktikan tentang cara apa dan bagaimana Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
3. Bahwa terhadap pembuktian unsur ke-1 “Setiap penyalah guna”. Bahwa menurut Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Pemohon Kasasi berpendapat *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut karena fakta hukum yang terungkap



di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-4, tidak ada satu pun saksi yang melihat Terdakwa/Pemohon Kasasi menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 pada pokoknya hanya bercerita tentang proses pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di Kodim 0206/Dairi dan di Kantor BNNK Karo. Bahwa meskipun keterangan Saksi-2 ada relevansinya dengan peristiwa pidana karena Saksi-2 pada saat di rumah kost Terdakwa I di Jalan Makmur Nomor 18 Kelurahan Beruh Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi Asmil Kodim 0206/Dairi Propinsi Sumatera Utara, saksi sempat diajak Terdakwa I untuk mengkonsumsi Narkotika namun Saksi-2 menolak dan menyuruh dengan Terdakwa II saja, namun masih belum memenuhi 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang disyaratkan KUHAPMIL/KUHAP namun harus ditambah dengan keyakinan Hakim; Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa fakta hukum dan alat-alat bukti yang digunakan dalam membuktikan unsur ke-1 tidak memenuhi batas minimum pembuktian sehingga unsur ke-1 “setiap penyalah guna” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

4. Bahwa *Judex Facti* sebagaimana dalam putusannya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi bahwa Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-4 pada pokoknya hanya mengetahui tentang proses pemeriksaan urine di Kodim 0206/Dairi dan Kantor BNNK Karo. Bahwa seharusnya jika para saksi benar memiliki kapasitas sebagai saksi sebagaimana yang disyaratkan KUHAPMIL, maka keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan akan mampu menjelaskan di mana, kapan, dengan siapa dan apa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika pada saat terjadi tindak pidana. Bahwa jika kita analisa dan nilai keterangan saksi-saksi yang ada, memberikan pemahaman bahwa para saksi hanya dapat menjelaskan proses pemeriksaan urine dan hasilnya saja, sehingga memberikan gambaran bahwa hal yang hendak dibuktikan adalah pemeriksaan urine saja, apakah urine tersebut positif atau tidaknya. Sehingga Pemohon Kasasi berpendapat bahwa kapasitas Saksi-1, Saksi-3, dan Saksi-4 tidak mempunyai nilai untuk membuktikan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana yang putus oleh *Judex Facti* dalam putusannya,



terlebih tidak didukung dengan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNNK Karo Nomor Sket/177/IV/ka/rh.0/2016/BNNK Karo tanggal 5 April 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Praka Darman;
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BNNK Karo Nomor Sket/170/IV/ka/rh.00/2016/BNNK Karo tanggal 1 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan urine a.n. Kopda Frans Purba;

Menurut Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak bukti surat-surat di atas, karena bertentangan dengan hukum acara pidana Militer dan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba Pada BNN Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 6 Ayat (1) dan (2). Alasan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- Bahwa pengujian urine dari pada para Terdakwa dilaksanakan di Kodim 0206/Dairi, sehingga petugas BNNK Karo memeriksa urine para Terdakwa dengan teknik pemeriksaan *screening test*. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 4 Ayat (4), Pasal 5 Ayat (2) dan (3), Pasal 6 Ayat (1) dan (2) dimana seharusnya pengujian test urine seseorang untuk tujuan *pro justitia* harus dilaksanakan di laboratorium pengujian Narkoba pada Kantor BNN Pusat maupun Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 17 Ayat (1) Pengujian Sampel Narkotika, hanya dapat dilakukan pada: Laboratorium BNN, Laboratorium Kepolisian Negara Republik Indonesia, Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan, atau laboratorium lain yang sudah terakreditasi dan yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa surat keterangan hasil pengujian urine yang dikeluarkan oleh BNNK Karo bersifat *non pro justisia*. Bahwa meskipun pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan di Kantor BNNK Karo, namun hasil pemeriksaan urine tersebut tidak dituangkan kedalam berita acara pengujian urine; Bahwa seharusnya untuk keperluan pembuktian perkara (*pro justitia*) harus dituangkan dalam bentuk Berita Acara. Bahwa seharusnya pengujian urine Pembanding harus dilaksanakan di UPT Lab Uji Narkoba



dan Labfor Cabang Polri karena bersifat final dan merupakan lembaga yang ditunjuk yang mempunyai wewenang untuk pengujian laboratorium urine sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer I-02 Medan tidak memiliki pertimbangan serta penilaian yang cukup dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan karena menurut Pemohon Kasasi seluruh alat bukti yang diajukan sangat lemah dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Pemohon Kasasi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan asas minimum pembuktian yang dianut oleh KUHAPMIL;
7. Bahwa minimnya kualitas alat-alat bukti yang ada apabila dihubungkan dengan sistem penerapan hukum acara yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara ini sangat merugikan para Pemohon Kasasi dan terkesan dipaksakan sekali karena prinsip hukum pidana mengatakan meskipun secara materil perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum namun Majelis Hakim tidak boleh/dilarang mengabaikan hukum acara pidana/hukum formal yaitu ketentuan yang menjadi dasar untuk menegakkan hukum material atau dengan kata lain tidak dapat diadili dengan cara-cara yang salah. Bahwa pada faktanya melalui putusan *Judex Facti* ini tidak memberikan putusan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku di Indonesia karena tidak menerapkan hukum acara pidana militer dan peraturan hukum lainnya;
8. Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasi ini hanya bersumber dari keterangan para Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan mengakui pernah mengkonsumsi sabu-sabu namun Hakim wajib membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yang lain. Hal ini didasarkan pada pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain";



9. Bahwa mendasari alat-alat bukti yang diuraikan dalam perkara Pemohon Kasasi ini, ternyata dalam putusan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupun kualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jika dihubungkan antara keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa Pemohon Kasasi mencermati putusan *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian yang dianut KUHPA tersebut karena tidak memenuhi unsur/komponen sistem pembuktian sehingga tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan Terdakwa. Maka dalam perkara Pemohon Kasasi ini secara tegas menyatakan bahwa sistem pembuktian yang diterapkan oleh *Judex Facti* tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah;
10. Bahwa hukum pembuktian dalam perkara ini sangat terkesan dipaksakan oleh *Judex Facti* karena apabila dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang ada, sebagai lembaga peradilan yang profesional di bidangnya tentunya mampu memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi pencari keadilan, dimana begitu banyaknya perkara Narkotika belakangan ini yang tentunya menjadi prioritas utama negara untuk menyelesaikannya karena telah mengancam secara nasional. Namun walaupun demikian hendaknya semua perkara Narkotika tidak pukul rata dalam hal penanganannya karena sangat berbeda fakta hukumnya tetapi seyogianya harus mengedepankan aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku demi keadilan semua Terdakwa yang disidangkan. Begitu banyaknya perkara Narkotika yang disidangkan tanpa prosedur dan ketentuan hukum yang sebenarnya sehingga semua terkesan dipaksakan asal dapat terbukti, bahwa sesungguhnya banyak perkara Narkotika yang disidangkan tidak memenuhi alat bukti tetapi tetap dipaksakan dan akhirnya selalu dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Narkotika;
11. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juga telah menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana penyalah guna maupun pecandu Narkotika, harus melengkapi alat bukti berupa surat uji laboratorium yang positif menggunakan Narkotika yang berdasarkan permintaan penyidik, sehingga jelaslah *Judex Facti* dalam melakukan penilaian pembuktian perkara Pemohon Kasasi sungguh sangat



tidak cermat dan terkesan dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 177 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

12. Bahwa mengacu pada aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI, yang seharusnya dijadikan ukuran bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, tentu harus mempertimbangkan siapakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut, maka sesuai penekanan dan aturan Pimpinan TNI ada 8 (delapan) tindak pidana yang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer termasuk diantaranya antara lain tindak pidana Narkotika, namun apakah seluruh pelaku tindak pidana Narkotika dimaksud harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Merujuk Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentu tidak semua pelaku tindak pidana Narkotika harus dipecat terkecuali terbukti sebagai pengedar, perantara dan penjual serta produksi, sementara Pemohon Kasasi baru satu kali dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dalam kasus ini. Oleh karenanya Hakim seyogianya tetap memberi kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri agar tidak mengulangi perbuatan yang sama;

13. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Bahwa pemecatan adalah bukan solusi yang terbaik dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, terlebih Pemohon Kasasi belum diberlakukan secara manusiawi bahwa berhak untuk diberikan rehabilitasi sebagaimana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa meskipun demikian faktanya sampai saat ini Terdakwa tidak diberikan rehabilitasi tetapi dengan ditahan sampai dengan saat ini selama 1 (satu) tahun di Staltahmil Pomdam I/BB telah diberikan pembinaan dan dengan masa dinas para Terdakwa yaitu Terdakwa I ± 23 tahun sejak tahun 1992/1993 dan Terdakwa II ± 14 tahun sejak tahun 2003 sampai saat ini mengabdikan kepada NKRI;

Bahwa kiranya Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada MARI dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, benar-benar memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan fakta hukum yang benar, tepat, adil dan didasari filosofi penghukuman yang arif (tidak semata menghukum orang yang bersalah) harus mempertimbangkan fakta hukum yang benar dan terungkap dalam persidangan guna memperoleh pertimbangan hukum yang obyektif atau keyakinan yang obyektif, mengingat bahwa hukum pembuktian yang diterapkan



dan disajikan *Judex Facti* tidak memenuhi asas minimum pembuktian sebagaimana yang disyaratkan KUHPMIL;

Bahwa selaku Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mempertimbangkan Terdakwa agar tetap dipertahankan dalam dinas militer, karena kewenangan untuk memutus berada dalam diri Majelis Hakim Kasasi sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Pemohon Kasasi sangat berharap supaya tetap dipertahankan dalam dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa I pernah terlibat dalam Operasi Militer yaitu tahun 1998 Operasi Jaring Merah di NAD dan Terdakwa II Operasi Pam Obvitnas tahun 2003/2004 di NAD;
- Penghargaan yang diterima:
Terdakwa I : nihil;
Terdakwa II : Satya Lencana Dharma Nusa;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan 1 orang isteri yaitu Sdri. Rasida dan 3 orang anak yang bernama Sdr. Tedi Wardana umur 16 tahun, Sdri. Devi Sri Wahyuni umur 14 tahun, Sdr. Deri Hardiansyah umur 7 tahun;
- Terdakwa II mempunyai tanggungan 1 orang isteri yaitu Sdri. Nur Ina Erlianti Br. Bukit dan 2 orang anak yang bernama Sdri. Farin Natalian umur 6 tahun, Sdri. Maria Fransiska umur 2 tahun;
- Terdakwa I sudah berdinis dan mengabdikan kepada NKRI ± 23 tahun dan Terdakwa II ± 14 tahun;
- Bahwa para Terdakwa telah insaf dan tidak mau lagi menyentuh dan mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi dan selalu siap menjalani pidana penjara berapa lama pun itu akan tetapi masih dipertahankan sebagai anggota TNI AD;
- Para Terdakwa masih dapat dibina.

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar sehingga telah dapat membuktikan dakwaan Oditur Militer yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama" Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa yang menyatakan keberatan atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* khususnya pidana tambahan pemecatan karena dirasakan terlalu berat, tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan Para Terdakwa tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan persidangan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding, dan *Judex Facti* telah mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Terdakwa tersebut secara tepat dan benar, sehingga alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa alasan *Judex Facti* memperberat pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa II. Kopda Frans Purba sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi masing-masing penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Para Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek tujuan pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *aquo* terhadap Para Terdakwa dan bagi kesatuan; Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi: Terdakwa I. DARMAN, Praka, NRP 3930053841273 dan Terdakwa II. FRANS PURBA Kopda, NRP 31030018740181** tersebut;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 472 K/MIL/2017